

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA DITINJAU DARI HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL

Author

Ariella Gitta Sari, Harry Murty, Hery Sulistyo
ariellagitta@unik-kediri.ac.id, harry_murty@unik-kediri.ac.id,
hery_sulistyo@unik-kediri.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Kediri

ABSTRAK

Perdagangan manusia merupakan suatu tindak kejahatan transnasional yang semakin gencar terjadi akan tetapi sangatlah sulit untuk dideteksi. Tindak kejahatan ini banyak ditemukan di negara berkembang yang populasi jumlah penduduknya sangatlah besar apalagi tidak seimbangnya jumlah penduduk antara laki-laki dan perempuannya. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum bagi tindak pidana perdagangan orang dari segi hukum nasional maupun internasional serta bagaimana perlindungan hukumnya bagi korban tindak pidana tersebut. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yakni pendekatan analisis dalam pada konsep hukum dan atau *The Statute Approach*. Adapun hasil yang diperoleh yaitu pengaturan mengenai perdagangan manusia terdapat dalam instrumen internasional seperti Protokol Palermo sedangkan regulasi nasionalnya terdapat dalam UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Pemberantasan Orang Indonesia tidak memperbolehkan memperjual belikan organ tubuh manusia, namun apabila organ tubuh tersebut dapat digunakan untuk menyelamatkan nyawa manusia lainnya yaitu misalnya dengan melakukan transplantasi maka akan terdapat lagi pengaturan hukum yang mengatur transplantasi organ tubuh manusia. Adapun regulasi mengenai perdagangan organ tubuh manusia di Indonesia yaitu UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sedangkan bentuk dari perlindungan bagi korban tindak pidana perdagangan manusia atau orang yaitu dengan melakukan pembedaan bagi pelakunya dan melakukan pemenuhan bagi korban sesuai dengan Undang-Undang.

Kata Kunci : Perdagangan Manusia, Hukum Positif, Protokol Palermo

PENDAHULUAN

Pada tanggal 2 desember di Indonesia setiap tahunnya memperingati hari Penghapusan Perbudakan. Dengan adanya kemajuan zaman dan regulasi yang mengatur tindak perbudakan tak lantas menghilangkan tindak kejahatan perbudakan. Dalam kenyataannya sampai sekarang ini masihlah marak tindak perbudakan yang bahkan melahirkan perdagangan manusia yang sering kali terjadi. Tindak perdagangan manusia atau orang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang juga menjadi masalah internasional karena hampir disetiap negara mengalami masalah kasus perdagangan manusia. Kejahatan tersebut sering kali dilakukan oleh oknum yang tak bertanggung jawab dikarenakan hasil dari tindakan tersebut sangatlah menguntungkan karena bisa menghasilkan miliaran dolar. Perdagangan manusia ini korbannya yaitu anak-anak perempuan maupun laki-laki dan perempuan yang dipaksa untuk melakukan pekerjaan seks, atau tindakan eksploitasi lainnya seperti prostitusi, domestik, maupun kawin paksa. Sedangkan bagi anak laki-laki dipaksa untuk dijadikan budak dalam perkebunan, pertambangan, ataupun di tempat lainnya yang lebih menyedihkan lagi (Karangora et al., 2019).

Perdagangan manusia merupakan tindak kejahatan yang resiko tertangkapnya rendah namun bisa memperoleh keuntungan yang sangat besar. Di negara Indonesia, masih terdapat banyak praktek perdagangan manusia dan terkadang juga melibatkan orang-orang dalam seperti pemerintah maupun aparat hukum (polisi perbatasan dan aparat imigrasi). Tindak pidana perdagangan manusia atau orang ini merupakan tindakan yang bukan hanya meresahkan masyarakat nasional melainkan juga internasional dan menjadi perhatian bagi dunia internasional. Tindakan-tindakan dari perdagangan manusia sangatlah menyalahi Hak Asasi Manusia (HAM) yang sangat dijunjung oleh setiap individu dan negara (Bramantyo et al., 2019). Adapun tindakan dari kejahatan ini yang dianggap telah melanggar HAM yaitu seperti eksploitasi, kerja paksa, perlakuan yang semena-mena terhadap korbannya, serta kekerasan. Korban dari kejahatan ini diberlakukan tidak selayaknya seperti manusia, mereka dianggap sebagai budak yang harus selalu menuruti tuannya dan melayaninya terus-menerus. Mereka selalu hidup dalam ketakutan karena terbayang-bayang dengan kekerasan yang mereka alami setiap harinya, bahkan ancaman dan intimidasi dari pelaku sudah seperti makanan sehari-hari bagi para korban.

Dalam tindak perdagangan manusia, hal yang sangat mempengaruhi yaitu gender dari korbannya yang mana merupakan aspek penentu dalam perdagangan baik dari segi permintaannya ataupun dari persediaan. yang lebih memungkinkan untuk menjadi korban yaitu perempuan dan anak-anak daripada anak laki-laki dan laki-laki dikarenakan perempuan dan anak-anak dianggap lebih

lemah daripada laki-laki. Selain itu anak-anak dan perempuan lebihlah dibutuhkan dalam eksploitasi berupa pelacuran, perbudakan seksual, yang sangatlah menguntungkan bagi pelaku perdagangan manusia. Dalam perdagangan manusia yang mana perempuan merupakan korbannya terkadang bukan pula semuanya merupakan salah dari pelaku, melainkan negara juga bersalah karena tidak bisa memberikan jaminan perlindungan dan tak bisa memberikan hak-hak bagi kaum perempuan, terkadang budaya dalam suatu negara mempengaruhi pandangan bagi kaum perempuan yang mana dianggap lemah dan tidak terlalu penting sehingga sangatlah mudah menjadi korban dari perdagangan manusia.

Alasan dari kenapa tindak kejahatan perdagangan manusia haruslah segera dicegah dan diberantas karena tindak tersebut sangatlah menyalahi HAM, selain itu resiko terjadinya penularan penyakit AIDS/HIV ataupun penyakit kelamin lainnya sangatlah besar. Korban tidak diberikan pelayanan kesehatan yang memadai, dan apabila korban terkena AIDS maka mereka akan lebih dikucilkan dan dianggap rendah. Tak hanya itu, apabila korban di pulangkan ke negara asal masing-masing, mereka akan menjadi target dari tes AIDS , namun bedanya hal tersebut tidak diwajibkan bagi laki-laki.

Keadaan-keadaan tersebut sangatlah membahayakan, akibat dari tak memadainya regulasi dan intervensi kebijakan dalam suatu negara. Kurangnya pengaturan hukum dalam negara mengakibatkan sulitnya menangkap pelaku perdagangan manusia dalam ranah nasional maupun internasional hal ini terbukti dengan sulitnya menyeret pelaku perdagangan manusia ke muka pengadilan (Murty et al., 2020). Selain itu banyak korban yang tak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan hak korban yang diatur dalam pengaturan hukum yang ada. Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya maka penulisan ini mengambil judul “Tindak Perdagangan Manusia Ditinjau Dari Hukum Nasional Dan Hukum Internasional”

RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana pengaturan hukum dari tindak pidana perdagangan manusia ditinjau dari hukum nasional dan hukum internasional?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan manusia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode penelitian hukum yuridis normatif Statute Approach atau pendekatan perundang-undangan, dan Comparative Approach, atau pendekatan komparatif (Taufani, & Suteki, 2018). Penelitian yudis normatif memiliki arti yaitu penelitian dilakukan dengan cara menelaah segala regulasi dan undang-undang yang memiliki kaitannya dengan objek penelitian (Roisah, & Disemadi, 2019). Dengan memakai metode tersebut cangkupan yang diteliti yaitu

bahan pustaka atau data sekunder, asas-asas hukum, sistematika hukum, dan perbandingan hukum. Sedangkan pendekatan komperatif yaitu dilakukan penelitian dengan cara membandingkan suatu peraturan hukum yang berlaku di suatu negara dengan pengaturan hukum di negara lainnya atau lebih dengan objek yang sama, hal tersebut berguna untuk mendapatkan perbedaan maupun persamaan dalam undang-undang tersebut. Penelitian ini menggunakan metode normatif dikarenakan fokus utama dari diadakannya penelitian ini yakni guna mengetahui pengaturan hukum tindak pidana perdagangan manusia menurut hukum nasional dan hukum internasional serta bagaimana perlindungan hukum bagi korban perdagangan manusia menurut hukum yang berlaku. Selain itu, pendekatan dalam penelitian ini juga menggunakan Analitical & Conseptual Approach atau analisis konsep hukum.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum atau bahan pustaka yang meliputi :

1. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Protokol Palermo.
2. Bahan hukum sekunder: bahan ini dibutuhkan guna sebagai penjelas dari bahan hukum primer yang ada. Bahan hukum sekunder meliputi hasil seminar, penelirtian hukum, karya ilmiah, makalah, literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian, jurnal hukum.
3. Bahan hukum tersier: bahan hukum tersier dibutuhkan dalam melakukan penelitian dikarenakan memberi penjelas serta petunjuk yang memiliki kaitannya dengan bahan hukum sekunder dan primer. Bahan hukum tersier ini meliputi kamus hukum , ensiklopedia hukum, dan lain sebagainya.

Penelitian ini dalam mengumpulkan data memiliki langkah-langka yang dipakai meliputi mempelajari serta menganalisis semua literatur yang berkaitan dengan objek masalah yang dibahas pada penelitian ini, menyusun sistematis segala pendapat maupun pernyataan yang telah dikutip sebagai landasan untuk memberi jawaban pada masalah yang sedang di bahas pada penulisan penelitian ini.

PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Tindak Perdagangan Manusia Ditinjau Dari Hukum Nasional Dan Hukum Internasional

Tindak pidana perdagangan orang bukanlah kejahatan baru, melainkan sudah sejak dahulu kejahatan beroperasi di berbagai negara dengan menjadikan anak-anak dan perempuan sebagai korbannya. Negara yang mengalami tindak kejahatan ini seperti umumnya merupakan negara-negara berkembang, misalnya seperti Taiwan, Hongkong, Jepang, Saudi Arabia, Singapura, Malaysia, dan negara Indonesia sendiri. Dalam setiap tahunnya diperkirakan terdapat 600.000-800.000 korban dari tindak pidana perdagangan manusia baik anak maupun

perempuan yang diperjual belikan untuk dieksploitasi secara perbudakan seksual dalam ranah internasional.

Tindak pidana perdagangan manusia diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menurut UU tersebut yang terdapat dalam pasal 1 dan 2 menyebutkan bahwa tindakan apa saja yang memenuhi unsur perdagangan manusia berartikan bahwa tindakan tersebut termasuk dalam tindak pidana perdagangan manusia. Sedangkan pengertian dari tindak pidana manusia atau orang terdapat dalam pasal 2 ayat 1 UU tersebut yang menerangkan bahwa dikatakannya tindak pidana perdagangan manusia apabila melakukan perekrutan, penampungan, memindahkan, mengirim, ataupun menerima seseorang dengan melakukan ancaman kekerasan bahkan melakukan penyekapan, menculik, menipu, memalsukan, menyalahgunakan posisi kekuasaan, menjerat seseorang dengan utang lalu memanfaatkannya dengan bertujuan untuk mengeksploitasinya. Dalam pasal tersebut juga menerangkan mengenai hukuman yang dikenakan pada pelaku tindak pidana perdagangan manusia yaitu dengan ancaman hukuman pidana maksimal 15 tahun penjara dan minimal 3 tahun penjara sedangkan dendanya maksimal Rp. 600.000.000,00.

Menurut GajicVeljanoski, menjual belikan manusia merupakan tindakan yang jelas-jelas melanggar Hak Asasi Manusia, fokusnya melanggar hak kebebasan, perlindungan, integritas, dan kebebasan dalam bergerak. Selain hal tersebut, perdagangan manusia yang mana korbannya kebanyakan perempuan merupakan tindakan kekerasan yang mengambil hak perempuan, padahal hak-hak perempuan tersebut juga termasuk dalam hak-hak manusia, sehingga pada intinya kejahatan perdagangan manusia tak menganggap manusia sebagai bagian dari manusia. Terdapat unsur yang ada dalam perdagangan manusia, unsur tersebut antara lain :

- a. Pelaku, suatu kelompok yang telah terorganisasi termasuk bisa saja penyelenggara negara maupun perorangan.
- b. Tindakan atau proses, tindakan dari perdagangan manusia bisa dilakukan secara spontan maupun terencana, akan tetapi biasanya tindakan tersebut dilakukan secara terencana yang sangat terorganisir.
- c. Modus, tindakan ini dilakukan agar tindak kejahatan tersebut berhasil dilakukan atau terjaminnya tindakan tersebut dilakukan secara lancar. Hal ini dilakukan dengan memberikan ancaman kekerasan, menyekap, memalsukan, menipu, hingga memberikan bayaran
- d. Tujuan, hal ini merupakan sesuatu yang menjadi akibat dari tindakan tersebut, misalnya seperti melakukan tindakan memperjual belikan manusia guna memperoleh keuntungan uang yang sangat banyak.

Hal yang memicu adanya tindak pidana perdagangan orang tak lepas dari faktor ekonomi, masalah, bahkan keadaan bencana alam yang terjadi di negara

yang mana memaksa orang untuk mencari lapangan pekerjaan dengan melakukan imigrasi guna bertahan hidup. keadaan yang seperti itulah menjadi momen kesempatan bagi pelaku perdagangan manusia, misalnya saja seperti kasus yang menimpa seorang wanita yang di iming-imingi pekerjaan di luar negeri dan dikirim di cina ternyata dia dijual hanya untuk dijadikan budak seksual, hal itu merupakan salah satu kasus yang menimpa banyaknya perempuan yang menjadi korban dari jual beli manusia. Dalam kejahatan perdagangan manusia pada dasarnya terdapat 5 pelaku, yakni :

- a. Korban dari imigran yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk diangkut dan diperdagangkan.
- b. Konsumen dari mucikari yang memberikan tawaran dengan memanfaatkan si korban
- c. Pelaku membayar segala biaya transportasi dari korbannya kemudian merekrutnya
- d. Semua orang yang bekerja dibelakang peristiwa tersebut secara tidak sadar maupun sadar telah ikut berpartisipasi dalam kejahatan karena telah memberikan fasilitas.
- e. Korban yang diklaim oleh pembeli. Hal ini dilakukan agar korban patuh pada pembeli dikarenakan kekuasaan pembeli yang mana telah membeli korban.

Pada mulanya, masyarakat maupun penegak hukum memandnag perdagangan manusia terfokus pada perdagangan seks dengan korbannya perempuan dan anak. Namun sekarang sudah banyak yang mengetahui bahwa perdagangan manusia bukan hanya tentang memperdagangkan wanita sebagai budak seksual melainkan anak-anak dan laki-laki juga diperdagangkan, seperti dijadikan tenaga konstruksi, pertambangan, perikanan, tenaga kerja pabrik, perdagangan pengantin, dan tindak kejahatan lainnya yang dilarang oleh hukum.

Penegakan hukum dari tindak kejahatan manusia ini di Indonesia diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007 , adapun menurut UU tersebut saksi-saksi dari tindak perdagangan manusia meliputi :

- a. Agen dari Perekrutan Tenaga Kerja, yang dijadikan saksi yaitu orang yang memberikan upah pada orang lainnya yang ditugasi untuk mencari pekerja dari desa, mengurus identitas, mengelola fasilitas penampungan, melakukan pemeriksaan kesehatan medis, memberikan pelatihan kerja, dan mengirim pekerja tersebut ke negara tujuan yang menjadi tempat kerja.
- b. Calo, yang datang kesuatu desa, teman, tetangga, bahkan hingga ke kepala desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta sampai tokoh agama sekalipun.

Calo ini bisa bekerja sama terhadap PJTK yang tak terdaftar maupun yang terdaftar guna memperoleh bayaran dari tenaga buruh yang telah direkrut.

c. Pengelola ataupun Pemilik dari Rumah Bordil, yang mempekerjakan perempuan dengan paksa dan tidak menggaji bahkan sampai mempekerjakan anak yang berumur dibawah 18 tahun demi keuntungan semata.

d. Pemerintah, yang memiliki keterlibatan terhadap pemalsuan dokumen termasuk dengan memfasilitasi pelaku menyeberang perbatasan dengan cara ilegal sehingga tak tertangkap oleh petugas imigrasi dan atau polisi atau bahkan aparat-aparat tersebut juga ikut andil dalam tindakan perdagangan manusia tersebut.

e. Majikan, memaksa korban untuk bekerja tanpa istirahat, tanpa memberi gaji, melakukan penekanan, bahkan melakukan tindakan kekejaman pada fisik korban termasuk dengan melakukan perbuatan kekerasan seksual.

Dalam penyelesaian kasus dari tindak pidana perdagangan manusia sangatlah berbeda dari penyelesaian kasus tindak pidana kejahatan lainnya. Penyelesaian dari kasus ini berpedoman pada hukum acara pidana, terkecuali hal-hal yang telah ditentukan oleh UUPTPO, proses penyelesaiannya yaitu penyelidikan, pemeriksaan, penuntutan dipengadilan. Dalam pasal 41 ayat 1 UUPTPO menyebutkan apabila dalam tahap persidangan terdakwa tidak hadir maka persidangan tetap dilanjutkan dan diputuskan tanpa kehadiran terdakwa. Padahal pasal 2 ayat 1 menerangkan mengenai saksi dari tindak perdagangan manusia sedangkan pada pasal 7 ayat 1 menjelaskan bahwa penambahan ancaman hukuman pidana bagi pelaku yang melakukan tindak pidana perdagangan manusia dengan memberikan luka berat kepada korban, menyebabkan korban mendapatkan penyakit yang membahayakan nyawanya, menyebabkan gangguan jiwa, rusaknya fungsi reproduksi, bahkan kehamilan, mengakibatkan ancaman pidana ditambah sepertiga dari ancaman yang terdapat dalam pasal 2 ayat 1-6 dengan maksimal hukumannya menjadi 20 tahun dan minimal 4 tahun penjara dengan denda paling banyak yaitu Rp. 800.000.000,00.

Perdagangan manusia masuk kedalam kategori kejahatan internasional, sehingga para ahli mengeluarkan pendapat tentang alur dan sifat dari kejahatan internasional. Ahli seperti Bassiouni mengatakan mengenai unsur dari kejahatan transnasional yakni:

1. Suatu perbuatan yang memiliki dampak tidak hanya untuk satu negara, melainkan di beberapa negara.
2. Perbuatan yang memberikan efek ataupun dampak pada warga dari berbagai negara/bukan hanya satu negara

3. Metode maupun fasilitas yang digunakan dalam kejahatan melewati batas dari territorial suatu negara

Untuk memberantas dan ataupun mencegah kejahatan manusia ini terus terjadi, haruslah diupayakan suatu perjanjian internasional. Perjanjian nasional dengan perjanjian internasional sistem hukum dan hubungan hukum antara satu negara dengan negara yang lainnya yang juga melakukan perjanjian sehingga memiliki kesatuan hukum. Bahkan dalam kenyataannya, merdekanya suatu negara terkadang juga karena bantuan negara lain secara langsung maupun tak langsung (misalnya dibutuhkannya pengakuan dari negara-negara lainnya). sesungguhnya perjanjian internasional merupakan spesies dari genus yang berwujud dari perjanjian termasuk asas-asas yang ada dalam perjanjian internasional yang menjadi sebuah landasan. Asas yang paling mendasar atau fundamental adalah asas *pacta sunt servanda* yang memiliki sifat mengikat bagi mereka yang telah membuat perjanjian / undang-undang bagi mereka yang membuat perjanjian. Adapun regulasi mengenai perjanjian internasional sendiri terdapat dalam Surat Presiden Nomor 2826/HK/1960. tanggal 22 Agustus 1960 yang di tujukan pada DPR, dan menjadi pedoman atau landasan dari dilakukannya perjanjian internasional bertahun-tahun lamanya. Dari Surat Presiden ini dijelaskan tentang mengesahkannya perjanjian internasional bisa dilakukan dengan Peraturan Presiden ataupun Undang-Undang disesuaikan dari isi materi dalam perjanjian internasional yang mau disahkan.

Menurut Protokol Palermo, negara anggota dalam konvensi tersebut haruslah menerapkan langkah-langkah legislatif dan lainnya yang memang dirasa perlu untuk menindak, menghukum , maupun melakukan pencegahan terkait dengan perdagangan manusia, khususnya untuk melindungi anak-anak dan perempuan yang sering dijadikan korban perdagangan manusia. Sebenarnya sejak tanggal 19 april 2007. sebelum melakukan ratifikasi terhadap Protokol Palermo, UU mengenai pemberantasan tindak perdagangan manusia telah di undangkan di negeri ini, UU tersebut yaitu U Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO).

Indonesia telah meratifikasi beberapa perjanjian internasional, adapun keterkaitan antara regulasi nasional dengan perjanjian internasional yakni dengan treaty kontrak yang memiliki artian bahwa Indonesia harus mematuhi peraturan-peraturan hukum yang ada dalam suatu konvensi apabila Indonesia telah merativikasi konvensi tersebut sehingga otomatis menjadi negara peserta. Ratifikasi dinilai guna mengesahkan perjanjian, yang bisa mengikat suatu negara dengan negara lainnya yang juga meratifikasi konvensi tersebut. Dengan Indonesia telah melakukan ratifikasi Protokol Palermo menjadikan keikutsertaan PBB untuk terjun membantu maupun mencegah tindak perdagangan manusia, baik meliputi korban maupun saksi.

Agar negara yang melakukan ratifikasi tetap menjaga keberlangsungan perjanjian internasional tersebut, maka setiap negara yang telah bergabung wajib untuk mematuhi asas-asas hukum yang telah ditentukan, antara lain yaitu :

- a. Asas *Raciprocitas*, tindakan ataupun perbuatan dari suatu negara baik positif maupun negatif akan mendapatkan balasan sesuai dengan yang diperbuatnya secara setimpal
- b. Asas *Pacta Sun Servanda*, suatu janji yang bersifat mengikat bagi mereka yang terdapat dalam perjanjian tersebut dan harus dilaksanakan dengan niat yang baik
- c. *Egality Rights*, kedudukan yang sama bagi setiap negara
- d. Asas *Courtesy*, setiap negara haruslah bisa saling menghormati serta menghargai kedaulatan dari negara lain.

Indonesia sendiri merupakan negara yang mengikuti asas *pacta sun servanda*, dikarenakan Indonesia telah tergabung dalam PBB, yang mana apabila suatu negara telah tergabung dalam PBB maka negara tersebut harus mengikuti atau tunduk pada aturan dalam perjanjian tersebut. Berkaitan dengan perdagangan manusia yang lebih dikenal dengan *Human Trafficking* atau perdagangan orang ini telah diatur dalam hukum internasional (Windradi & Wahyuni, 2018), terdapat dalam Protokol Palermo, dan telah diratifikasi oleh Indonesia sehingga Indonesia memiliki kewajiban untuk menjalankan isi dari Protokol tersebut dengan melakukan iktikad baik yang mana harus melindungi dan menjaga bangsa Indonesia dengan segenap usaha yang diperlukan dan bahkan bisa melakukan kerja sama dengan negara lainnya demi terciptanya keadaan yang aman dalam setiap negara.

Hubungan Internasional merupakan tindakan yang sangat perlu dilakukan dunia dalam globalisasi ini karena banyaknya tindakan kejahatan internasional yang jelas tak bisa ditangani oleh hanya satu negara tanpa adanya kerjasama dengan negara lain. Tak ada satu negarapun yang bisa hidup sendiri tanpa melakukan kerja sama dengan negara lain, bahkan dengan melakukan kerjasama suatu negara yang awalnya tidak bisa memenuhi kebutuhan dari warga negaranya karena tidak tersedia dalam negara tersebut namun dengan melakukan kerjasama dengan negara lain kebutuhan yang kurang tersebut dapat dipenuhi. Adapun tujuan dari dilakukannya kerjasama atau hubungan internasional yaitu antara lain:

1. Dapat mewujudkan adanya saling memahami antara satu negara dengan negara lainnya, atau antar negara
2. Meningkatkan ekonomi dalam setiap negara
3. Dapat mewujudkan kesejahteraan dan keadilan dalam negara tersebut

Perjanjian internasional dapat terwujud dengan adanya kata sepakat pada negara yang melakukan perjanjian, selain itu negara yang melakukan perjanjian internasional haruslah memiliki iktikad baik yang mana bertujuan untuk kesejahteraan negara. Adanya *treaty contract* memposisikan negara yang berada

dalam yuridiksi hubungan internasional haruslah mentaati kaidah hukum dan ketentuan hukum internasional yang berlaku dalam perjanjian internasional. Perjanjian Internasional di Indonesia juga diatur khusus dalam UU No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.

Dalam pengertian mengenai perdagangan manusia antara UU No. 21 Tahun 2007 dan Protokol Palermo tahun 2000 sedikit memiliki perbedaan, pada UU No. 21 tahun 2007 tersebut dalam pengaturannya menyebutkan tidak adanya kata perbudakan dan tidak menyebutkan kata eksploitasi seksual melainkan kata memegang kendali sehingga hal ini memberikan artian yang berbeda bagi setiap orang yang membacanya. Hal tersebut sama halnya dengan Pasal 297 KUHP yang tidak memberi penjelasan maksud dari perdagangan orang, karena hanya memuat mengenai tindak kejahatan anak dan perempuan. Namun dalam UU No. 21 Tahun 2007 menjelaskan bahwa bukan hanya anak dan perempuan saja yang menjadi korban dari perdagangan manusia.

Mengenai hukum dari pelaku tindak perdagangan manusia yang diratifikasi oleh Indonesia dari peraturan PBB menjadi UU No. 21 Tahun 2007 menyebutkan bahwa sanksi bagi pelaku dapat dijatuhi dengan hukum dalam skala nasional saja (karena telah diratifikasi dalam bentuk regulasi nasional) dan hanya dapat dilakukan oleh negara yang menerima perdagangan sedangkan korban dikembalikan pada negara asalnya. Tindak kejahatan perdagangan manusia oleh KUHP diancam dengan hukuman penjara paling lama enam tahun. Namun dalam Protokol Palermo tahun 2000 tidak ditemukan mengenai sanksi bagi pelaku tindak kejahatan perdagangan manusia, hal ini dikarenakan PBB memberikan wewenang bagi setiap negara untuk memberikan sanksi sesuai dengan cara pandang negara itu sendiri terkait dengan kejahatan tersebut, secara umumnya bisa menambahkan aturan yang lebih detail dalam memberantas dan mencegah perdagangan manusia. Dalam UU tentang perdagangan manusia di Indonesia sangatlah menegaskan angka kejahatan perdagangan manusia haruslah berkurang drastis, dan kalau bisa harus segera ditumpas sampai ke akar-akarnya.

Protokol Palermo Tahun 2000 mengintrupsikan pada negara yang meratifikasi untuk memperhatikan dan mempertimbangkan korban dari kejahatan tersebut yang tetap tinggal dalam wilayah, sehingga ini memiliki artian bahwa negara diharuskan untuk melindungi korban, dan menerapkan kebijakan-kebijakan yang terdapat dalam Protokol Palermo guna terciptanya keamanan korban. Dalam pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011 menjelaskan mengenai kewajiban melindungi dan menjunjung tinggi HAM dan harkat martabat bagi setiap warga negara. Rehabilitasi bagi korban kejahatan perdagangan manusia tidak diatur dalam Protokol Palermo, dalam protokol tersebut hanya menjelaskan mengenai pemulangan korban ke negara asalnya tanpa menjelaskan secara detail namun aturan tersebut telah diratifikasi oleh UU No. 21 Tahun 2007, dalam uu tersebut

lebih menambahkan peraturan dan mampu menjelaskan secara rinci mengenai rehabilitasi yang diberikan kepada korban, antara lain yaitu dengan mengupayakan pemulihan bagi gangguan psikis, fisik, dan sosial, agar korban bisa diterima lagi oleh keluarga dan masyarakat.

Masyarakat haruslah diberikan pemahaman yang jelas mengenai tindak kejahatan perdagangan manusia agar bisa ikut mencegah adanya kejahatan tersebut. Kejahatan tersebut diatur dalam protokol palermo namun telah diratifikasi oleh Indonesia kedalam UU No. 21 Tahun 2007 yang lebih detail dalam memberikan dan menjelaskan mengenai sanksinya. Negara haruslah memberikan perlindungan bagi korban, namun selain itu, negara haruslah memberikan perlindungan keamanan untuk mencegah segala kemungkinan terjadi, antara lain yaitu :

- a. Memberikan bantuan hukum serta selalu mendampingi korban selama pemeriksaan perkara
- b. Memulangkan korban ke tempat asalnya atau negara asal
- c. Selama proses perkara, korban diberikan jaminan perlindungan dan keselamatannya tetap aman, dengan tidak mengumumkan identitas dari korban dihadapan publik
- d. Mengupayakan pemulihan keadaan korban seperti sedia kala dengan melakukan rehabilitasi pemulihan kesehatan fisik dan mental
- e. Melakukan reintegrasi dan rehabilitasi pada korban. Reintegrasi yaitu mempertemukan korban dengan keluarga serta lingkungan asalnya
- f. Restitusi ataupun ganti kerugian dari pelaku yang telah diputuskan oleh hakim pengadilan
- g. Memberikan pemahaman, pendidikan, ekonomi, agar korban tak terjerumus dan terjebak kedalam kejahatan ini lagi.

Namun, dalam UU tersebut masihlah terdapat celah kekurangannya, UU tersebut masihlah belum sepenuhnya mengambil apa yang ada dalam konvensi yang telah diratifikasi walaupun ada beberapa aturan yang lebih diatur detail dalam UU ini. Protokol Palermo mengatur mengenai definisi dari perdagangan anak sedangkan UU tersebut tidak, hal ini mengakibatkan aturan jelas mengenai hak asasi anak. UU tersebut tidak menjadikan kejahatan perdagangan anak sebagai tindak kriminal dengan unsur memperhatikan unsur cara yang dipakai oleh pelaku dalam mengeksploitasi anak tersebut secara ilegal. UU PTPPO memanglah mengakui anak sebagai korban dari tindak perdagangan manusia, hal itu bisa dilihat dalam pasal 17, yang menyebutkan bahwa jika kejahatan perdagangan manusia dilakukan terhadap anak maka hukuman pidananya bagi pelaku akan ditambah 1/3. akan tetapi situasi khusus anak yang terdapat dalam pasal 3 bagian c protokol palermo tidak dicantumkan dalam UU tersebut, padahal dalam pasal 3 protokol menyebutkan mengenai di haruskannya unsur “cara”,

dengan kata lain untuk kasus anak tetaplah dilakukan sebagaimana orang dewasa dengan tetap adanya unsur “tindakan”, cara, dan maksud ataupun tujuan.

Permasalahan lain yang terdapat dalam regulasi tersebut yaitu tak adanya pengertian mengenai eksploitasi seksual yang terdapat dalam pasal 1 angka 8, masih dengan pasal yang sama pula terdapat artian mengenai kaitannya perdagangan orang dengan pelacuran sehingga dengan itu menjustifikasi pelacur sebagai bentuk kriminal padahal belum tentu itu merupakan tindak kejahatan perdagangan manusia melainkan bisa saja orang tersebut memilih sebagai pekerja seks, hal ini secara tidak langsung mengkriminalisasikan perempuan.

Kasus perdagangan manusia layaknya gunung es, sangatlah sulit diberantas. Karena sistem operasionalisme yang masih simpang siur ataupun belum jelas secara rinci menyebabkan korban ataupun saksi tidak mempunyai nyali untuk melapor kepada pihak berwajib atau polisi. mengenai mekanisme selain itu juga terdapat Peraturan Presiden No. 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. korban dan saksi perdagangan manusia diatur dalam PP No. 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pusat Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan Korban Tindak Perdagangan Orang.

Sebenarnya, banyak para ahli hukum yang mengemukakan bahwa UU PTPPO sangatlah sulit ditegakkan atau diterapkan di negara ini, karena regulasi ini mempunyai konsekuensi hukum yang luas sekali serta terikat dengan banyak perundangan, diantara lain UU Keimigrasian, UU Perlindungan Anak, KUHP, UU Ketenagakerjaan, UU Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, UU Administrasi Kependudukan, UU Perlindungan Saksi dan Korban, dan UU Kewarganegaraan.

Kendala dalam pengaturan-pengaturan hukum yang telah disebutkan diatas memanglah bisa memberikan payung hukum maupun kepastian hukum, namun peraturan-peraturan hukum tersebut bisa menjadi tidak efektif apabila aparat penegak hukum kurang profesional dalam menangani kasus ini. Memang banyak kasus dari kejahatan ini yang juga diproses secara hukum, namun pada kenyataannya dalam proses hukumnya tidak menggunakan UU PTPPO melainkan masih menggunakan KUHP entah dikarenakan masih kurangnya pemahaman atau ada oknum yang melakukan penyuapan, padahal seharusnya pelaku dari perdagangan manusia haruslah diancam dengan pasal yang terdapat dalam UU PTPPO yang telah diratifikasi dan merujuk dari Protokol Palermo.

Negara haruslah bertanggung jawab dalam menangani tindak pidana perdagangan manusia, upaya dalam menanganinya yaitu dengan membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan dari kejahatan tersebut, hal ini bisa dilihat dalam pasal 1 Peraturan Presiden No. 69 Tahun 2008. Namun hal ini dinilai masih kurang efektif dalam penanganan tindak perdagangan manusia

dikarenakan gugus tugas hanya bersifat koordinatif serta adanya praktek penempatan TKI yang tidak memberikan perlindungan sehingga sangatlah bertentangan dengan upaya pemberantasan dan pencegahan perdagangan manusia. Kejahatan ini merupakan kejahatan transnasional yang sangat luar biasa sehingga dalam upaya untuk penanganannya diperlukan cara yang sangat luar biasa juga atau ekstra ordinary.

2. Perlindungan Hukum Bagi Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Hukum ada dengan memiliki tujuan yaitu memberikan kepastian hukum dan keadilan. Perlindungan hukum haruslah dilakukan dengan baik demi melindungi korban baik dalam segi nasional maupun internasional. penderitaan yang dialami oleh korban pada kenyataannya hanya digunakan untuk membuat undang-undang atau instrumen untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku, padahal korban lebihlah menderita dari pada penderitaan bagi pelaku yang dikenai hukuman. Tak sedikit korban yang mengalami gangguan psikologi atau gangguan jiwa akibat dari stres yang mereka alami, korban memiliki kemungkinan menjadi pribadi yang pemurung dan akan menjauhi lingkungan bahkan keluarganya sendiri, bahkan yang lebih parah korban memiliki pikiran untuk mengakhiri hidup.

Dengan di sahnya UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia menjadi secercah harapan bagi korban tindak perdagangan manusia untuk mendapatkan hak-haknya sebagai korban menurut hukum. Pasal 43 sampai dengan pasal 45 menerangkan mengenai hak korban dan saksi perdagangan orang. Hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada korban meliputi:

- a. Hak memakai segala upaya hukum yang berlaku
- b. Hak memperoleh kompensasi atas segala perlakuan yang telah membuatnya menderita
- c. Hak memperoleh penasihat hukum
- d. Hak menolak kompensasi jika tidak membutuhkannya
- e. Hak memperoleh perlindungan hukum apabila diancam oleh pelaku
- f. Hak kompensasi yang diberikan kepada ahli waris apabila korban tindak pidana perdagangan orang meninggal
- g. Hak menolak untuk memberikan kesaksian apabila hal tersebut dirasa membahayakan nyawanya
- h. Hak memperoleh rehabilitasi dan pembinaan
- i. Hak untuk memperoleh kembali apa yang seharusnya menjadi miliknya.

Sehingga bisa dikatakan bahwa perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan manusia selain dengan memenjarakan pelakunya juga diwujudkan berupa pemenuhan hak-hak bagi korban secara hukum. Hak-hak tersebut meliputi:

a. Hak Memperoleh Restitusi, restitusi merupakan ganti rugi berupa materiil ataupun imateriil yang diberikan kepada korban ataupun ahli waris yang dibebankan bagi pelaku berdasarkan hukum dan keputusan hakim pengadilan. Hal tersebut diatur pada pasal 48 ayat 1 UUPTPO. Restitusi yang merupakan pembayaran ganti kerugian bisa berupa mengganti biaya, mengganti atas penderitaan atau kerugian yang dialami oleh korban, mengembalikan harta miliki, serta membayar sesuatu yang seharusnya menjadi hak milik korban.

b. Hak Terjaganya Identitas Korban

Pemerintah ataupun aparat yang berwajib bertanggung jawab memberikan jaminan atas perlindungan kepada korban maupun keluarga korban atas kesaksian yang telah diberikan, hal ini diatur dalam pasal 44 ayat 1 UUPTPO.

c. Hak Mendapatkan Reintegrasi

Pemulangan, Sosial dan Rehabilitasi Kesehatan. Rehabilitasi diperlukan bagi korban yang telah mengalami terguncangnya kondisi kejiwaannya akibat depresi dan stres. Rehabilitasi diperlukan guna upaya dalam memulihkan kondisi psikis maupun fisik bagi korban tindak perdagangan manusia agar pulih seperti sediakala. Korban berhak untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan dari pemerintah, pemulangan tempat asalnya, mendapatkan lingkungan sosial yang baik, dan memperoleh reintegrasi.

Korban juga berhak memperoleh restitusi, hal tersebut diatur pada pasal 48 ayat 2 UUPTPO, restitusi bisa diperoleh oleh korban maupun ahli warisnya:

- a. Apabila korban telah kehilangan penghasilan atau kekayaannya
- b. Pemulihan kondisi psikis maupun medis memerlukan biaya
- c. Ganti kerugian atas penderitaan yang selama ini dialami
- d. Kerugian yang lainnya yang diperoleh oleh korban akibat dari tindak perdagangan manusia.

Restitusi bisa diajukan secara bersamaan dengan dilaporkannya kasus tersebut pada kantor kepolisian setempat. Kemudian penyidik akan melakukan penanganan atas tindak pidana yang telah dilaporkan. Korban akan diberitahu oleh penuntut umum mengenai adanya restitusi dan berapa jumlah yang akan didapatkan oleh korban atas tindak pidana perdagangan manusia yang telah dialaminya.

KESIMPULAN

Dari uraian pembahasan diatas maka kesimpulan yang bisa diambil yakni:

1. Tindak pidana perdagangan manusia sangatlah dikecam oleh negara bahkan dunia dikarenakan kejahatan tersebut sangatlah menyalahi Hak Asasi Manusia dikarenakan tindak kejahatan tersebut telah merampas hak kebebasan korbannya.

Di Indonesia sendiri pengaturan hukum mengenai tindak pidana perdagangan manusia diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU tersebut wujud dari Protokol Palermo yang telah diratifikasi oleh Indonesia. UU tersebut mengatur mengenai ancaman hukuman bagi pelaku kejahatan tersebut dan juga mengatur mengenai perlindungan hukum bagi korban dan saksi dari kejahatan tersebut. Sedangkan pengaturan hukum perdagangan manusia dari segi internasionalnya yaitu telah adanya instrumen-instrumen internasional yang membahas bahkan mengatur mengenai kejahatan tersebut, antara lain seperti Protokol Palermo.

2. Perlindungan hukum bagi kejahatan tindak perdagangan manusia yaitu dengan memenjarakan pelaku tindakkejahatan tersebut dan memberikan hak-hak bagi korban secara hukum. Hak-hak yang diperoleh bagi korban ataupun ahli warisnya apabila korban meninggal yaitu hak memperoleh restitusi atau ganti kerugian atas apa yang telah dialami korban, hak memperoleh rehabilitasi untuk memulihkan kondisi fisik dan psikisnya yang terganggu, hak mendapatkan sosial lingkungan yang baik, hak untuk dipulangkan ke tempat asalnya, dan hak memperoleh perlindungan hukum dari ancaman para pelaku atas kesaksiannya.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Bayu Aji Pranomo, Ali Mahrus, 2011, "Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia," Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Farhana, "Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia", Jakarta Sinar Gradika
- IOM 2011 Case Data On Human Trafficking Global Figures and Trends
- Irianto, Sulistyowati, 2007, "Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran Narkotika", Jakarta, Yayasan Obor Indonesia
- Konvensi ILO No. 29 Tahun 1930, Tentang Kerja Paksa
- Peel Institute On Violence Prevention, 2017, "Human Trafficking Preliminary Literature Review"
- R, Saraswati, 2015, "Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia", Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Riant, Nugroho, 2014, "Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang"
- Salam Abdul, 2016, "Perlindungan Hak Asasi Saksi Dan Korban Dalam Proses Peradilan Pidana Makasar"
- Soekanto, Soerjono, dan Mamudji, Sri, 2006, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Trafficking In Human Beings For The Purpose Of Labour Exploitation: A Reference Paper For Bosnia And Herzegovia, 2011

II. Jurnal

- Abdullah, Dadang, 2017, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Trafficking Anak Dan Perempuan", Jurnal Hukum Al'Adl, Volume IX, Nomor 2
- Abigail C., David O, dkk, 2018, "Seventeen Years Of Human Trafficking Research In Social Work: A Review Of The Literature", Journal Of Evidence-Informed Social Work. Journal by University of Georgia.
- Agustina, 2006, "Perdagangan Perempuan Dan Anak Sebagai Kejahatan Transnasional: Permasalahan Dan Penanggulangannya di Indonesia" Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 24, No. 1
- Alvares, Alesi, Maria, 2012, "Human Trafficking is More Than Sex Trafficking And Prostitution: Implications for social work. Affilia" Affilia, Vol. 27, No.2
- Ayu, Kusuma, 2015, "Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Hubungan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Di Indonesia" Lex Et Societatis, Vol 3, No. 1
- Bramantyo, R. Y., Sudarmanto, H. L., Rahman, I., & Setiono, G. C. (2019). Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dalam Transaksi Terapiutik. *Transparansi Hukum*, Vol 2(Nomor 2).
- Ifrani, 2015, "Disarmoni Pengaturan Tata Kelola Kawasan Hutan Di Indonesia", Jurnal Hukum AL'Adl, Volume VII, No. 14
- Jennifer, David, Dan Abigail, 2018, "Seventeen Years Of Human Trafficking Research In Social Work: A Review Of The Literature" Journal Of Evidence Informed Social Work, Journal by University Of Georgia
- Karangora, M., Pudjiono, B., Windradi, F., & Mafazi, A. (2019). Prostitusi Online Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana. *Transparansi Hukum*, Vol 2(Nomor 2), 122-137.
- L, Kiss, Cathy, Zimmerman, 2017, "Human Trafficking Preliminary Literature Review"
- Murty, H., Sari, A. G., & Rahman, I. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana. *Transparansi Hukum*, Vol. 3(Nomor 1).
- Nurhayati, Yati, 2013, "Perdebatan Antara Metode Normatif dan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, Dan Tujuan Ilmu Hukum. Jurnal Hukum Al'Adl, Volume V, Nomor 10
- Peny, Utami, 2016, "Optimalisasi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Melalui Pusat Pelayanan Terpadu", Jurnal HAM, Vol 7, No. 1
- Purwanto, 2009, "Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional" Mimbar Hukum, Vol 21, No. 1
- Septiady, Dau, 2019, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia." Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 1, No. 3

- Sitorus, 2016, “Pemberantasan Perdagangan Orang”, Jurnal hukum TO-RA, vOL. 2 No. 2
- Suhardin, Yohanes, “Tinjauan Yuridis Mengenai Perdagangan Orang Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, Mimbar Hukum Vol. 20, No. 3
- UNDP Regional HIV and Development Programme Team, “Twilight Zone”, Cerita Sampul Dalam You and AIDS the HIV and Development Magazine For Asia Pacific, Vol. 2 Terbitan No. 1, Agustus, 2003
- Windradi, F., & Wahyuni, N. (2018). Konsep Pengaturan Dan Ratifikasi Batas Kedaulatan Wilayah Laut Negara Kesatuan Ri Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Transparansi Hukum*, Vol 3(No 1), 122–137.

III. Perundang-Undangan

KUHP

- Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat
- PP No. 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pusat Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan Korban Tindak Perdagangan Orang
- Protokol Palermo
- UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- UU No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional

IV. Situs Internet

- Eko, Adji, 2017, Wawancara Tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM
- Fey/wis, 2019, “Polisi Bongkar Kasus Perdagangan Orang, 48 Wanita Jadi Korban”, URL: <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20191029164554-12-443873/polisi-bongkar-kasus-perdagangan-orang-48-wanita-jadi-korban>
- Kedutaan Besar Dan Konsulat AS di Indonesia “Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2020”, URL: <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang2020/>
- Penanganan Perdagangan Orang dan Migrasi Tenaga Kerja, URL: <https://indonesia.iom.int/id/penanganan-perdagangan-orang-dan-migrasi-tenaga-kerja>
- Rostanti, Qommarrria, 2020, “8 Kasus Perdagangan Orang Terjadi Di Kalbar Sepanjang 2020”, URL: <https://republika.co.id/berita/qlzwsj425/8-kasus-perdagangan-orang-terjadi-di-kalbar-sepanjang-2020>